# MANUAL MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DWIJENDRA 2019



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 (233974) Fax: 0361 (233974)

## **MANUAL MUTU SPMI**

Kode/Nomor:

**SPMI-02/M/LPM-UD/2019** Tanggal: 16 Desember

2019

Revisi : -Halaman: 4

# **MANUAL PENETAPAN** STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI **UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Penanggungjawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Subunlyan	16 Desember 2019	
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III Undwi	Huz	18 Desember 2019	
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III Undwi	Huy	20 Desember 2019	
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	The same of the sa	22 Desember 2019	
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Sulvelyn	24 Desember 2019	

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.  Misi:
	<ol> <li>Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</li> </ol>
2. Rasional	Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Penetapan Manual Penetapan Standar Kerjasama	<ol> <li>Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.</li> <li>Dosen</li> <li>Organisasi Mahasiswa</li> <li>Organisasi Alumni</li> <li>Para Mahasiswa</li> <li>Para Alumni</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol> <li>Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.</li> <li>Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra.</li> <li>Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga</li> </ol>

Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi nonorganik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan kegiatannya. 4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Dwijendra. 1. WR III menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ 5. Pernyataan Isi Manual panduan/pedoman tentang sistem dan mekanisme Penetapan Standar penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk Kemahasiswaan dan Alumni berbagai kalangan. 2. WR IIImenyusun SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa. 3. WR III dan alumni menyusun program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output UNDWI 1. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik 6. Strategi Penetapan Manual Standar Kemahasiswaan dan di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana Alumni maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dwijendra. 3. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pembimbingan pelatihan manaiemen kampus. mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan alumni kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama Universitas Dwijendra di mata masyarakat. 4. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana iurusan/ program organisasi dan studi serta kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya. 7. Indikator Ketercapaian 1. Adanya kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem Penetapan Standar dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. Kemahasiswaan dan Alumni 2. Tersedianya SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa. kegiatan 3. Tersusunnya program alumni untuk meningkatkan kualitas output Universitas Dwijendra. 4. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan. 5. Tersusunnya kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan

8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
	Standar Nasional Pendidikan;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
	Perguruan Tinggi;
	4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
	7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat
	mahasiswa.



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 (233974) Fax: 0361 (233974)

MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor :

SPMI-02/M/LPM-UD/2019 Tanggal : 16 Desember

2019

Revisi : -Halaman : 4

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS DWIJENDRA

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Suburlagan	16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Jun	18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Huy	20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	the state of the s	22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Suburlagan	24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.  Misi:  1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;  3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang
	ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Manual Penetapan Standar Kerjasama	<ol> <li>Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.</li> <li>Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>Dosen</li> <li>Organisasi Mahasiswa</li> <li>Organisasi Alumni</li> <li>Para Mahasiswa</li> <li>Para Alumni</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol> <li>Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.</li> <li>Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra</li> </ol>

3. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi nonorganik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan kegiatannya. 4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Dwijendra. 1. WR III, dekan, dan kaprodi melaksanaan kebijakan/ 5. Pernyataan Isi Manual Pelaksanaan Standar panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme Kemahasiswaan dan Alumni penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. 2. WR III, dekan, dan kaprodi menyelenggarakan kegiatan pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan berdasarkan pada SOP. 3. WR III, dekan, dan kaprodi dan alumni menyusun program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output UNDWI. Strategi Pelaksanaan Manual Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik Standar Kemahasiswaan dan di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana Alumni maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dwijendra. 3. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen pembimbingan kampus, mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama Universitas Dwijendra di mata masyarakat. 4. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana organisasi dan iurusan/ program studi serta kemahasiswaan dan organisasi lumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya. 7. Indikator Ketercapaian 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang Pelaksanaan Standar lulus seleksi rasio > 3. 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang Kemahasiswaan dan Alumni terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang  $\geq 95\%$ 3. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, internasional nasional. dan/atau terhadap jumlah mahasiswa

	4. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat
	provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional
	terhadap jumlah mahasiswa
	5. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan
	pertama ≤ 6 bulan
	6. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥ 85%
	7. 100% pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek:
	Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),
	Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi
	informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim,
	±
0 P C :	Pengembangan diri.
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
	Standar Nasional Pendidikan;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
	Perguruan Tinggi;
	4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
	2. Diatata Offiversitas Dwijenara Tanun 2010.
	7 SOP harkaitan dangan pangambangan dan bakat
	7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 (233974) Fax: 0361 (233974) Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM

SPMI-02/M/LPM-UD/2019 Tanggal : 16 Desember

2019

Revisi : -Halaman : 4

## **MANUAL MUTU SPMI**

# MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Subudayan	16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Jun	18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Huy	20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	the state of the s	22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Subulgan	24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.  Misi:  1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
	3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Manual Penetapan Standar Kerjasama	<ol> <li>Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.</li> <li>Dosen</li> <li>Organisasi Mahasiswa</li> <li>Organisasi Alumni</li> <li>Para Mahasiswa</li> <li>Para Alumni</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol> <li>Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.</li> <li>Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra</li> <li>Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi non-</li> </ol>

organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran tangga sendiri untuk mengatur rumah kegiatankegiatannya. 4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Dwijendra. 5. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong. 6. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong. 5. Pernyataan Isi Manual 1. Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi Evaluasi Standar arah sistem penerimaan nmahasiswa baru, layanan Kemahasiswaan dan Alumni kemahasiswaan dan ketersediaan mahasiswa asing. 2. Pemantauan/monitoring dalam kegiatan Money Internal bidang kemahasiswaan meliputi audit kepatuhan standar kemahasiswaan yang secara internal dilakukan pada tingkat Universitas oleh WR III. 3. Evaluasi diri bidang Kemahasiswaan dilakukan oleh Pembina UKM, UBKK dan WR III mengevaluasi manajemen pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil monitoring. 5. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu kegiatan kemahasiswaan secara berkelanjutan pada tingkat Universitas. 6. Strategi Evaluasi Manual 1. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap Standar Kemahasiswaan dan semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan sesuai Alumni dengan: a. Pernyataan isi Standar kemahasiswaan dan alumni b. SOP terkait kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang akan dipantau. c. Dokumen/formulir terkait dengan Standar maupun SOP kemahasiswaan dan alumni. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan. 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti SOP dan formulir dari standar yang dilaksanakan. 4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar.

	5. Lembaga Penjaminan Mutu membuat laporan hasil evaluasi Standar Kemahasiswaan dan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol> <li>Adanya laporan pemantauan secara periodik terhadap semua aspek penyelenggaraan Kemahasiswaan sesuai dengan:         <ul> <li>a. Pernyataan isi Standar Kemahasiswaan</li> <li>b.SOP terkait kegiatan Kemahasiswaan yang akan dipantau.</li> <li>c. Dokumen/formulir terkait dengan Standar maupun SOP kemahasiswaan</li> </ul> </li> <li>Adanya hasil analisis data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar.</li> </ol>
8. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</li> <li>SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.</li> </ol>



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 (233974) Fax: 0361 (233974)

## MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor:

**SPMI-02/M/LPM-UD/2019** Tanggal: 16 Desember

2019

Revisi : -Halaman: 4

# **MANUAL PENGENDALIAN** STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI **UNIVERSITAS DWIJENDRA**

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Subunkagen	16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Huy	18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Huy	20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	The state of the s	22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Sulvulagen	24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.  Misi:  1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;  3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
Rasional     Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Manual Penetanan Standar	2. Dosen
Manual Penetapan Standar Kerjasama	<ol> <li>Organisasi Mahasiswa</li> <li>Organisasi Alumni</li> <li>Para Mahasiswa</li> <li>Para Alumni</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol> <li>Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.</li> <li>Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra</li> <li>Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi non-</li> </ol>

	organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatankegiatannya.  4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Dwijendra.  5. Pengendalian merupakan tindakan melakukan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dan alumni dapat diperbaiki.
5. Pernyataan Isi Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	1. Universitas Dwijendra memilki SOP pengendalian yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Strategi Pengendalian Manual Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol> <li>Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.</li> <li>Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.</li> <li>Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan aspek kemahasiswaan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>LPM melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol> <li>Adanya laporan berupa hasil pemeriksaan terhadap penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.</li> <li>Adannya bukti telah melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>Adanya laporan hasil pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan aspek kemahasiswaan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>LPM melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> </ol>
8. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> </ol>

4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 ter	ntang				
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;					
5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.					
7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan b	oakat				
mahasiswa.					



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 (233974) Fax: 0361 (233974)

Kode/Nomor: **SPMI-02/M/LPM-UD/2019** 

Tanggal: 16 Desember

2019

Revisi : -Halaman: 4

## **MANUAL MUTU SPMI**

# **MANUAL PENINGKATAN** STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI **UNIVERSITAS DWIJENDRA**

	Penangg			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Suburlagan	16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Jun	18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III	Huz	20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	the state of the s	22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Sulvulgen	24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.  Misi:  1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;  3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan,
Rasional      Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Manual Penetapan Standar Kerjasama	Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.  1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 1. Dosen 2. Organisasi Mahasiswa 3. Organisasi Alumni 4. Para Mahasiswa 5. Para Alumni
4. Pengertian/Definisi	<ol> <li>Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.</li> <li>Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra</li> <li>Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi non-</li> </ol>

5. Pernyataan Isi Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatankegiatannya.  4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Dwijendra.  5. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi danmasyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.  1. Universitas Dwijendra memilki SOP peningkatan standar kemahasiswaan dan alumni yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Strategi Peningkatan Manual Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol> <li>Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Kemahasiswaan sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.</li> <li>WR III, dekan, dan kaprodi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.</li> <li>WR III mereview rencana pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol> <li>Adanya rancangan pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.</li> <li>Tersedianya <i>review</i> tentang rencana pengembangan Standar Kemahasiswaan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.</li> </ol>
8. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</li> </ol>

7. SOP maha	dengan	pengembangan	dan	bakat